ALUR PROSES FASILITASI BOP

(BIDANG PAUD/PNF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS)

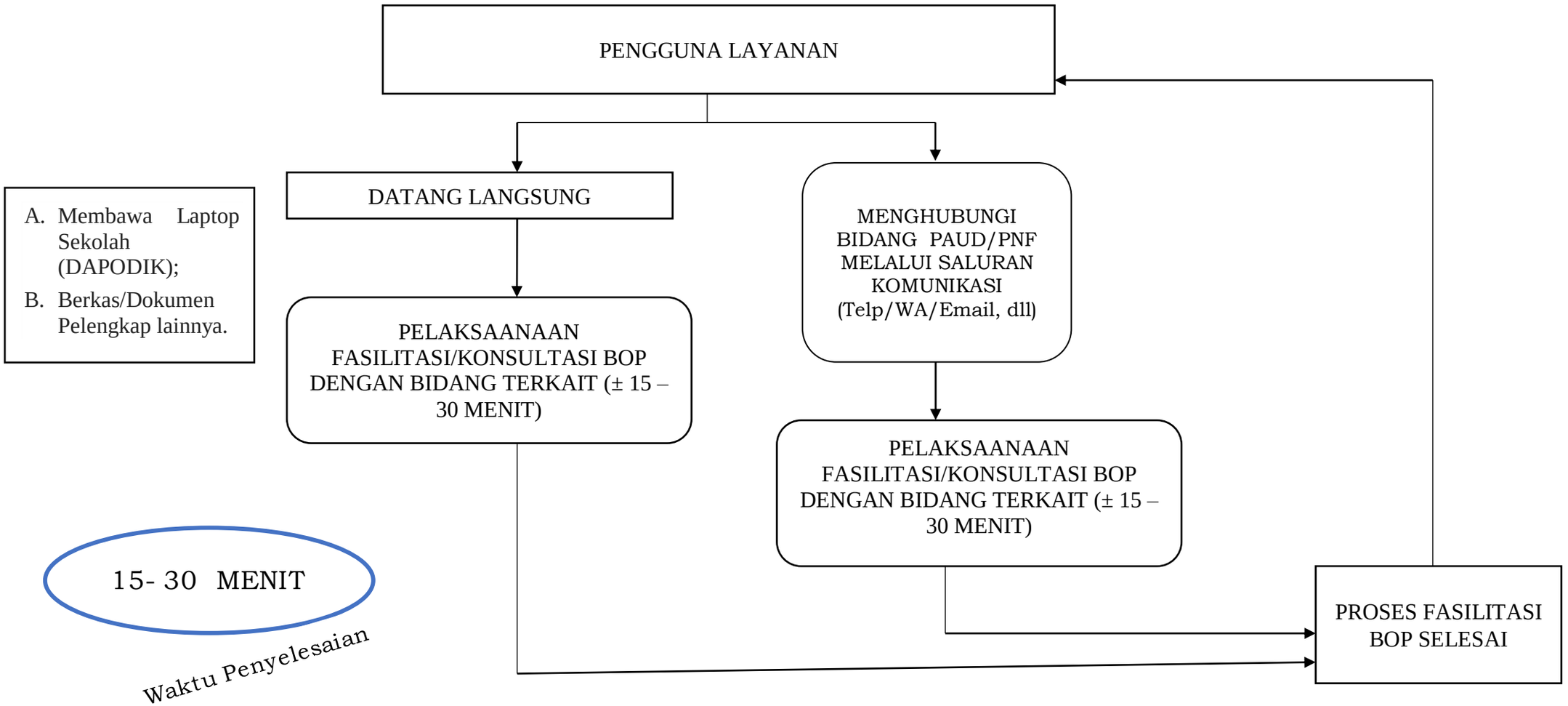

Sesuai dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 000.8.3.4/1461-Disdik.1/2024

PERSYARATAN

DANA BOP REGULER

A. Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
   2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
   3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
   4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
   5) tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
   6) tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain;
   7) Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada POIN A ayat (4), dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2022.

DANA BOP KINERJA

A. Satuan Pendidikan penerima dana BOP Kinerja terdiri dari :
   1) sekolah penggerak; dan;
   2) sekolah berprestasi.

B. Sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) penerima Dana BOP Reguler pada tahun anggaran berkenaan;
   2) telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

C. Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) penerima Dana BOP Reguler tahun anggaran berkenaan;
   2) memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   3) memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
   4) tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

BOP KESETARAAN

A. Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
   2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
   3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik
   4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
   5) memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang; dan
   6) bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

B. Ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (2), untuk penerima Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022 paling lambat tanggal 7 Desember 2021.

C. Ketentuan persyaratan memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin A ayat (4), dikecualikan untuk persyaratan penerima Dana BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022.